

PEMANGGILAN

PT Elnusa Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025
Waktu : 13.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Udaya, Graha Elnusa Lt 1
 Jl TB Simatupang Kav 1B, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024.
3. Penetapan Tantiem tahun 2024 dan Remunerasi tahun 2025 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.

Seluruh mata acara Rapat tersebut merupakan mata acara Rapat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

1. Seluruh mata acara Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan mata acara adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini juga dapat dilihat di laman situs Perseroan (www.elnusa.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>)
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 23 April 2025 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2024, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan jam perdagangan Bursa 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada 22 April 2025 pukul 16.00 WIB
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

5. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini, serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik.
6. Dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan, kesehatan, dan protokol lainnya yang akan diberlakukan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat jika sedang dalam kondisi tidak fit;
 - b. Bagi Para Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak memenuhi protokol kesehatan dan/atau keamanan pengelola Gedung, maka tidak diperkenankan untuk memasuki tempat pelaksanaan Rapat;
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut;
 - d. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan untuk hadir ditempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - e. Perseroan tidak menyediakan bahan Mata Acara dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
7. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - d. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran").
8. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI. Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan. Bilamana kuasanya akan menghadiri Rapat secara fisik, maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya pada saat registrasi. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan serta susunan pengurus yang terakhir.

Proses Registrasi:

Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4.b, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemegang Saham atau Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
2. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
3. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran, maka Penerima Kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
4. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran, maka perwakilan Penerima Kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
5. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran, maka Pemegang Saham atau kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik:

1. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
2. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Bagi Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

Proses Pemungutan Suara/Voting:

1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
2. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Proses Registrasi angka 1 – 3, maka Pemegang Saham atau kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara tertentu hingga status pelaksanaan yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara yang bersangkutan.
3. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara (dengan waktu maksimum adalah 3 (tiga) menit per mata acara) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Notaris dibantu oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perusahaan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara dalam setiap pengambilan keputusan atas mata acara tersebut, berdasarkan suara yang masuk dan telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah melalui aplikasi eASY.KSEI maupun yang disampaikan secara langsung kepada Perseroan atau PT Datindo Entrycom pada saat Rapat.
5. Hasil rekapitulasi perhitungan suara akan disampaikan oleh Notaris yang dibantu oleh PT Datindo Entrycom dan ditayangkan di layar pada setiap akhir mata acara.

Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:

1. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana pada ketentuan Proses Registrasi.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan Proses Registrasi, maka kehadiran pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapatn melalui aplikasi eASY.KSEI.

5. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Keterangan Tambahan:

Seluruh penjelasan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.elnusa.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI melalui fasilitas AKSes KSEI. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan disampaikan melalui situs web Perseroan.

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat, dan waktu Pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Jakarta, 23 April 2025

**PT Elnusa Tbk
Direksi**

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ELNUSA TBK**

PT Elnusa Tbk (the “Company”) domiciled in Jakarta, hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of the Company which will be held on:

Day/Date : Thursday, May 22nd, 2025
Time : 1.30 p.m. Western Indonesian Time – onwards
Venue : Ruang Udaya, Graha Elnusa 1st Floor
 JI TB Simatupang Kav 1B, South Jakarta

The Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report, including the Board of Commissioners’ Supervisory Report and Ratification of the Company’s Financial Statements for the Fiscal Year 2024.
2. Approval of the Appropriation of Company’s Net Profit for the Fiscal Year 2024.
3. Determination of Tantiem for the year 2024 and Remuneration for the year 2025 for the Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2025.

All of the Meeting agenda are regular agendas of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company’s Article of Association and the Law No. 40 Year of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Explanation on Quorum of Attendance and Resolution:

1. All of the Meeting agenda are valid and entitled to take the lawful and binding resolutions, if attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.
2. The Meeting’s resolutions are made based on deliberation for consensus/ in terms of the deliberation for consensus fails to be reached, the resolutions shall be valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights present or be represented at the Meeting.

General Provision:

1. The Company will not send a separate invitation to the Shareholders, as this invitation constitutes an official invitation. This invitation also can be found on the Company’s website (www.elnusa.co.id) and the Electronic General Meeting System application (the “eASY.KSEI”) (<https://akses.ksei.co.id>).
2. All materials related to the Meeting are available on the Company’s website from the date of this invitation on April 23, 2025, until the Meeting’s date on May 22, 2025, as the Company informed above.
3. Shareholders who are entitled to present/be represented and cast a vote in the Meeting, the Shareholders who are listed in the Company’s Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of the Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or “KSEI”) on April 22, 2025 at 4.00 p.m. Western Indonesian Time.
4. Shareholders participation in the Meeting shall be conducted through the following mechanism:
 - a. attend the Meeting physically, or
 - b. attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application.
5. Prior to determining participation in the Meeting, Shareholders must read the provisions conveyed through this Invitation and other requirements related to the Meeting based on the authority

- determined by the Company. The Company has the right to determine other requirements concerning the Shareholders' or their proxies' physical participation in the Meeting.
6. Under certain conditions the Company may limit the number of Shareholders or their proxy who attend the Meeting physically based on the first in first served basis. Any Shareholders or their proxy who will remain to attend the Meeting physically, shall follow the safety, health, and any protocols that will be enforced by the Company, as follows:
 - a. Wear a standard mask during the Meeting and/or in the Meeting Venue if you are feeling unwell;
 - b. Shareholders or their proxies who do not comply with the building management health and safety protocols are not allowed to enter the Meeting Venue;
 - c. Shareholders or their proxy that has arrived in the Meeting premises, but cannot enter the Meeting room due to the limited room capacity, may still exercise their rights by granting power to an independent party appointed by the Company (the "Independent Party") by completing and signing the power of attorney provided by the Company, so then they may still use their rights to attend and cast vote in the Meeting by represented by the Independent Party;
 - d. To ease the administration arrangement and Meeting's orderliness, Shareholders or their proxy are required to be present at the Meeting venue no later than 1 (one) hour before the Meeting. Shareholders or their proxy who arrive after the registration desk is closed or late/fail to electronically register with any reason, deemed as absence or will not be accounted in the attendance quorum;
 - e. The Company does not provide printed Meeting Agenda and Meeting's Code of Conduct to the Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically.
 7. In compliance with POJK No.16/2020, the Company strongly suggests the Shareholders to attend the Meeting with the mechanism as referred to point 4.a. with due observance to the following matters:
 - a. Shareholders who can use the eASY.KSEI application are the Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI;
 - b. Shareholders must first register for the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). For the Shareholders who have not been registered, please register by accessing the AKSes KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. To use the eASY.KSEI application, the Shareholders can go to the eASY.KSEI menu, and then login in the eASY.KSEI submenu found on the AKSes KSEI website. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be seen on the AKSes KSEI website.
 - d. The Company's Shareholders can declare their electronic attendance and cast their vote through the eASY.KSEI application from the Invitation date until 1 (one) business day prior to the Meeting's date at 12.00 p.m. Western Indonesia Time ("Deadline for Attendance Declaration").
 8. Shareholders may be represented by their proxies, by:
 - a. Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application that can be accessed through the AKSes KSEI facility. Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxies and/or change the votes for the Meeting's agenda or revoke the proxies electronically through eASY.KSEI application from the Invitation date until the Deadline for Attendance Declaration;
 - b. Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney form which may be downloaded from the Company's website. In the event that the proxy will attend the Meeting physically, a copy of their Identity Card or other valid identification documents must be submitted at the time of registration. Shareholders who are legal entities are required to bring a copy of the Company's Articles of Association, attached with the Deed of Management.

Registration Process:

Shareholders or their proxies who will attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application as referred to in point 4.b., should observe the following provisions:

1. Local individual type Shareholders who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application until the Deadline for Attendance Declaration and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
2. Local individual type Shareholders who have provided a declaration of attendance but have yet to vote for a minimum of 1 (one) Meeting Agenda in the eASY.KSEI application until the Deadline for Attendance Declaration and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
3. Shareholders who have given power of attorney to the recipient of the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the Shareholders have yet to cast a vote for a minimum of 1 (one) Meeting Agenda in the eASY.KSEI application until the Deadline for Attendance Declaration, then the proxies representing the Shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the electronic registration period of the Meeting is closed by the Company.
4. Shareholders who have given power of attorney to the Participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have voted in the eASY.KSEI application until the Deadline for Attendance Declaration, then the proxy representative who has been registered in the eASY.KSEI application is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the electronic period of the Meeting is closed by the Company.
5. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have voted for the Meeting Agenda in the eASY.KSEI, by the Deadline for Attendance Declaration, then the Shareholders or the proxies are not required to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as the quorum for attendance, and submitted votes will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
6. Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership is not counted as the quorum of attendance at the Meeting.

Questions and/or Opinions Electronic Submission Process:

1. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session on the Meeting Agenda. Questions and/or opinions on the Meeting Agenda can be submitted in writing by the Shareholders or their proxies using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the Meeting status in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
2. Determination of the mechanism for conducting a discussion on the Meeting Agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the Company's authority, which will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
3. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions for the Shareholders during the discussion session on the Meeting Agenda, they are required to write down the name of the Shareholder and the amount of the shareholdings they represent, followed by related questions or opinions.

Voting Process:

1. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.

2. Shareholders who are present or represented by their proxies but have not yet cast their vote on the Meeting Agenda as referred to in points 1 to 3 (Registration Process), then the Shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote as the Company opens the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. When the electronic voting period on the Meeting Agenda begins, the system automatically runs the voting time by a maximum of 3 (three) minutes. The status of "Voting for agenda item no [] has started" would be displayed in the 'General Meeting Flow Text' column during the electronic voting process. If the Shareholders or their proxies do not vote for the certain Meeting Agenda until the Meeting status, as shown in the 'General Meeting Flow Text' column, changes to 'Voting for agenda item no [] has ended', it will be considered to give an Abstain vote for the Meeting Agenda concerned.
3. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the electronic voting time policy for each Meeting Agenda (with a maximum of 3 (three) minutes for each Meeting Agenda), which will be stated in the Rules of Conduct of the Meeting through the eASY.KSEI application.
4. The Notary assisted by PT Datindo Entrycom as a Securities Administration Bureau will check and count the votes for each Meeting Agenda in each decision-making on the said agenda, based on the votes submitted by the Shareholders or the proxies through the eASY.KSEI application and those submitted to Company or PT Datindo Entrycom at the Meeting.
5. The recapitulation of the vote counting will be submitted by the Notary assisted by the Securities Administration Bureau and displayed on the screen at the end of each Meeting Agenda.

Live Broadcast of the Meeting:

1. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application by the Deadline for Attendance Declaration, can watch the Meeting via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, 'GMS Livestreaming' sub-menu in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. The Meeting webinar has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first-come, first-serve basis. Shareholders or their proxies who could not be accommodated to watch the Meeting through the Meeting webinar are still considered valid to attend electronically, and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in Registration Process.
3. Shareholders or their proxies who only watch the Meeting through the Meeting webinar but are not electronically registered as participants in the eASY.KSEI application, as stipulated in Registration Process, the presence of the Shareholders or their proxies will be considered invalid and are not counted as the quorum of attendance at the Meeting.
4. Shareholders or their proxies who watch the Meeting through the Meeting webinar have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session for each Meeting Agenda. The Shareholders or their proxies can directly ask questions or voice their opinions during the discussion session for each Meeting Agenda if the Company has allowed and activated the 'allow to talk' feature in the Meeting webinar. The Company determines the discussion mechanism for each Meeting agenda, including the use of the 'allow to talk' feature, which will be stated in the Rule of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
5. The Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Meeting webinar.

Additional Information:

All materials of the Meeting are available in the Company's website (www.elnusa.co.id) and eASY.KSEI application that can be accessed through AKSes KSEI facility. If there any change and/or additional information related to the procedures of the Meeting that have not been conveyed through this Invitation, it will be further announced to the Shareholders through the Company's website.

In accordance with the Good Corporate Governance practices, the Company has carefully considered the mechanism, venue, and schedule of the Meeting, so that the Shareholders or their proxies may participate in the Meeting. Therefore the Company strongly suggest that all Shareholders to use their rights properly to cast a vote in decision-making process for all Meeting agenda.

Jakarta, April 23rd, 2025

**PT Elnusa Tbk
The Board of Directors**